



BUPATI JEMBRANA
PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 34 TAHUN 2013

TENTANG

SISTEM AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa untuk menerapkan ketentuan Pasal 116 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1981/MENKES/SK/XII/2010 tentang Pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit;
13. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 4 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Negara (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 180);
14. Peraturan Bupati...

14. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 48 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jembrana (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 343);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM NEGARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Negara.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Rumah Sakit Umum Negara adalah Rumah Sakit ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
9. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
10. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya singkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
11. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.

12. Sistem...

12. Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematis dari prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah.
13. Standar Akuntansi Keuangan yang selanjutnya disingkat SAK adalah prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh Ikatan Profesi Akuntansi Indonesia dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas usaha.
14. Sistem akuntansi BLUD adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan keuangan BLUD.
15. Siklus Akuntansi adalah proses akuntansi/pembukuan mulai dari terjadinya transaksi sampai dengan terbitnya laporan keuangan.
16. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban BLUD berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional/Aktivitas, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
17. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan BLUD yaitu aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.
18. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
19. Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan dan beban selama periode tertentu.
20. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi arus masuk dan keluar kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pembiayaan.
21. Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas dalam rangka pengungkapan yang memadai.
22. Bagan Akun Standar adalah daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta pembukuan dan pelaporan keuangan.
23. Prosedur akuntansi adalah prosedur yang digunakan untuk menganalisis, mencatat, mengklasifikasi dan mengikhtisarkan informasi untuk disajikan dalam laporan keuangan sesuai siklus akuntansi.
24. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara/daerah dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
25. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
26. Laporan Keuangan Konsolidasi adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan.

27. Satuan...

27. Satuan Pengawas Internal adalah Perangkat BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan BLUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (*social responsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.
28. Dewan Pengawas BLUD, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
29. Audit adalah proses sistematis yang dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen dengan mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti dan bertujuan memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan Rumah Sakit.

BAB II SISTEM AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM NEGARA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Rumah Sakit Umum Negara menerapkan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Akuntansi Indonesia.
- (2) Penyelenggaraan sistem akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban, dan ekuitas.

Pasal 3

- (1) Setiap transaksi keuangan BLUD harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib.
- (2) Dalam hal Rumah Sakit menyelenggarakan Unit Bisnis sendiri yang mendukung pelayanan, maka Rumah Sakit wajib menyelenggarakan sistem akuntansi unit bisnis yang terintegrasi dengan sistem akuntansi Rumah Sakit.

Pasal 4

Periode akuntansi BLUD meliputi masa 1 (satu) tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Pasal 5

- (1) Sistem Akuntansi BLUD Rumah Sakit Umum Negara terdiri dari :
 - a. sistem akuntansi keuangan, yang menghasilkan laporan keuangan pokok untuk keperluan akuntabilitas, manajemen, dan transparansi;
 - b. sistem akuntansi aset tetap. yang menghasilkan laporan aset tetap untuk keperluan manajemen aset tetap; dan
 - c. sistem akuntansi biaya, yang menghasilkan informasi biaya satuan (*unit cost*) per unit layanan, pertanggungjawaban kinerja ataupun informasi lain untuk kepentingan manajerial.

(2) BLUD...

- (2) BLUD dapat mengembangkan sistem akuntansi lain yang berguna untuk kepentingan manajerial selain sistem akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua
Sistem Akuntansi Keuangan

Pasal 6

- (1) Sistem akuntansi keuangan BLUD dirancang agar paling sedikit menyajikan:
- a. informasi tentang posisi keuangan secara akurat dan tepat waktu;
 - b. informasi tentang kemampuan BLUD untuk memperoleh sumber daya ekonomi berikut beban yang terjadi selama suatu periode;
 - c. informasi mengenai sumber dan penggunaan dana selama suatu periode;
 - d. informasi tentang pelaksanaan anggaran secara akurat dan tepat waktu; dan
 - e. informasi tentang ketaatan pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Sistem akuntansi keuangan BLUD Rumah Sakit Umum Negara memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut:
- a. basis akuntansi yang digunakan pengelola keuangan BLUD adalah basis akrual;
 - b. sistem akuntansi dilaksanakan dengan sistem pembukuan berpasangan; dan
 - c. sistem akuntansi BLUD disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern sesuai praktek bisnis yang sehat.
- (3) Dalam rangka pengintegrasian Laporan Keuangan BLUD dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Rumah Sakit Umum Negara mengembangkan sub sistem akuntansi keuangan yang menghasilkan Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Pasal 7

- (1) Sistem Akuntansi Keuangan BLUD paling sedikit mencakup kebijakan akuntansi, prosedur akuntansi, sub sistem akuntansi, dan bagan akun standar.
- (2) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pengertian, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan biaya.
- (3) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan ditetapkan oleh Direktur dengan mempertimbangkan:
- a. penyajian wajar;
 - b. substansi mengungguli bentuk (*substance over form*); dan
 - c. materialitas.
- (4) Prosedur akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prosedur yang digunakan untuk menganalisis, mencatat, mengklasifikasi, dan mengikhtisarkan informasi untuk disajikan di laporan keuangan, juga mengacu pada siklus akuntansi (*accounting cycle*).
- (5) Sub sistem akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari sistem akuntansi seperti sub sistem akuntansi penerimaan kas dan sub sistem akuntansi pengeluaran kas.
- (6) Sistem Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

(7) Dalam...

- (7) Dalam rangka pengintegrasian Laporan Keuangan BLUD dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, BLUD mengembangkan sub sistem akuntansi keuangan yang menghasilkan Laporan keuangan sesuai dengan SAP.

Bagian Ketiga
Sistem Akuntansi Aset Tetap

Pasal 8

- (1) Sistem akuntansi aset tetap BLUD paling sedikit mampu menghasilkan :
- a. informasi tentang jenis, kuantitas, nilai, mutasi, dan kondisi aset tetap milik BLUD; dan
 - b. informasi tentang jenis, kuantitas, nilai, mutasi dan kondisi aset tetap bukan milik BLUD namun berada dalam pengelolaan BLUD.
- (2) Dalam pelaksanaan sistem akuntansi aset tetap, BLUD dapat menggunakan sistem akuntansi aset yang telah ditetapkan oleh daerah.

Bagian Keempat
Sistem Akuntansi Biaya

Pasal 9

- (1) Sistem akuntansi biaya BLUD paling sedikit mampu menghasilkan :
- a. informasi tentang harga pokok produksi;
 - b. informasi tentang biaya satuan (*unit cost*) per unit layanan; dan
 - c. informasi tentang analisis varian (perbedaan antara biaya standar dan biaya sesungguhnya).
- (2) Sistem akuntansi biaya menghasilkan informasi yang berguna dalam :
- a. perencanaan dan pengendalian kegiatan operasional BLUD;
 - b. pengambilan keputusan oleh pimpinan BLUD; dan
 - c. perhitungan tarif layanan BLUD.

BAB III
PELAPORAN KEUANGAN RUMAH SAKIT

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dan kegiatan pelayanannya, Rumah Sakit Umum Negara menyusun dan menyajikan laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan SAK dan SAP.
- (3) Laporan keuangan berdasarkan SAK meliputi :
- a. neraca;
 - b. laporan operasional;
 - c. laporan arus kas; dan
 - d. catatan atas laporan keuangan.
- (4) Laporan keuangan berdasarkan SAP meliputi :
- a. neraca;
 - b. laporan realisasi anggaran;
 - c. catatan atas laporan keuangan.

Pasal 11...

Pasal 11

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) disampaikan secara berjenjang kepada Bupati melalui PPKD setiap triwulan, semester dan tahun.
- (2) Laporan keuangan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan realisasi anggaran/laporan operasional, laporan arus kas.
- (3) Laporan keuangan semesteran dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan realisasi anggaran/laporan operasional, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

BAB IV
PEMERIKSAAN INTERNAL DAN AUDIT

Pasal 12

- (1) Laporan Keuangan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sebelum diserahkan kepada entitas pelaporan direview oleh Satuan Pengawas Internal.
- (2) Satuan Pengawas Internal dibentuk oleh Direktur Rumah Sakit Umum Negara dengan anggota sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang memiliki pengetahuan sebagai auditor, baik dari kalangan PNS atau Non PNS.
- (3) dalam hal tidak terdapat Satuan Pengawas Internal, pemeriksaan internal dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Jembrana.

Pasal 13

Laporan Keuangan tahunan Rumah Sakit Umum Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diaudit oleh auditor eksternal.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan Teknis BLUD dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan Teknis Unit Rumah Sakit dilakukan oleh Direktur.
- (3) Pembinaan Keuangan dilakukan oleh PPKD.

Pasal 15

- (1) Pengawasan Operasional BLUD dilakukan oleh pengawas internal.
- (2) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh internal auditor yang berkedudukan langsung di bawah pemimpin BLUD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Direktur selaku Pemimpin BLUD.

Pasal 17...

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara

pada tanggal 28 Oktober 2013

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara

pada tanggal 28 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

ttd

GEDE GUNADNYA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2013 NOMOR 475